



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 134 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482) 21561 Fax (0482) 21561

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keruangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)

14. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INDICATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sinjai Merupakan Acuan Yang Digunakan Oleh Seluruh Unit Kerja Dilingkungan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sinjai Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Untuk Menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja Dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dan Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
- Kedua** : Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sinjai ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal April 2019

**KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SINJAI**


ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos
Pangkat: Pembina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI
 NOMOR TAHUN 2018-2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI
 TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan tingkat daerah	Presantase ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap jumlah penduduk di Kab. Sinjai.	$\frac{\text{Jumlah kasus/Laporan Masyarakat/ Laporan Kejadian -}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	%	Seksi Permasalahan Strategis Daerah
2.	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam segala jenis kontestasi Politik	Presantase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kontestasi politik.	$\frac{\text{Jumlah yang menggunakan hak pilih}}{\text{X 100\% Jumlah Wajib Pilih}}$	%	Seksi Hubungan Antar Lembaga Parpol, Ormas, dan LSM.

Sinjai, April 2019
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SINJAI


ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos
 Pangk. Pembina